

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi keliling punden suatu tradisi yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang telah menikah. Dalam tata cara keliling punden ini dilakukan seminggu sesudah prosesi pernikahan. Dengan membawa barang seperti tikar, bantal dan lain sebagainya, sebelum hari pernikahan juga pihak keluarga harus membuat sesaji seperti sego buceng sebanyak tiga buah yang nantinya akan ditempatkan ditempat-tempat tertentu seperti jalan, perempatan, dan lain-lain. Prosesi keliling punden dilakukan dengan cara memasuki alas kaki, kemudian menuju ke pendopo punden untuk mengintari punden dengan searah jarum jam yaitu timur ke barat sebanyak satu kali, kemudian melakukan *udik-udikan*. Setelah prosesi selesai pasangan beserta rombongan keluarga pulang.
2. Dalam pandangan masyarakat terhadap tradisi keliling punden dari hasil wawancara tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Bakaran Kulon masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, adanya kepercayaan terhadap tradisi keliling punden mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati dan akan berakibat fatal seperti rusaknya atau renggangnya jaringan rumah tangga. Dalam tradisi keliling punden ini tidak dapat dikaitkan perbuatan musrik karena musrik atau tidaknya tergantung niat yang mau melaksanakan tradisi tersebut
3. Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi keliling punden di Desa Bakaran Kulon yaitu : nilai ibadah, nilai shodaqoh, nilai silaturahmi, nilai kebersamaan, dan nilai keikhlasan dapat di ambil hikmah dari tradisi tersebut bahwa tradisi Jawa tidak luntur dari hikmah, manfaat bagi yang melaksanakannya, namun juga tidak dengan melawan syara' atau menyukutu kan Allah SWT. Tradisi tersebut dapat diambil dari nilai positifnya rezeki , maut, dan jodoh merupakan takdir Allah SWT.

B. Saran

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran untuk tradisi keliling punden Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, agar melestarikan tradisi turun-temurun dari leluhur, tentu saja dengan mempertahankan syari'at

Islam, karena bagaimanapun Islam tidak melarang semua tradisi akan tetapi meringankan dengan dalil dan syari'at yang ada untuk mengantisipasi perbuatan musyrik.

